

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan wakaf tunai di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon, dalam pengelolaannya belum secara maksimal karena dari segi penarikan dana hanya didapatkan dari para pengurus saja. Pengelolaan wakaf tunai di PCNU Kabupaten Cirebon secara garis besar belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 7 ayat 1, karena PCNU Kabupaten Cirebon sebagai nazhir organisasi belum terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI).
2. Pemberdayaan wakaf tunai di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon, belum berjalan secara maksimal karena pemberdayaan wakaf tunai yang dilakukan PCNU hanya masih sekitar Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama saja belum meluas ke masyarakat umum. Pemberdayaan wakaf tunai di PCNU Kabupaten Cirebon belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dikarenakan belum memenuhi persyaratan yang dijelaskan dalam paragraf 3 pasal 25.
3. Strategi pengelolaan wakaf tunai di PCNU Kabupaten Cirebon, belum berjalan secara maksimal dan perlu tenaga pendidik yang profesional untuk menangani pengelolaan wakaf tunai. Strategi pengelolaan wakaf tunai di PCNU Kabupaten Cirebon secara garis besar belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 30, sebab belum adanya Akta Ikrar Wakaf yang diberikan kepada para wakif yang melakukan wakaf PCNU Kabupaten Cirebon hanya memberikan sertifikat.

B. Saran

1. Untuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon sebagai nazhir organisasi wakaf tunai sebaiknya mendaftarkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI). Untuk mendapatkan pengawasan dari pemerintah dan mendapatkan keamanan dari segi hukum, pengawasan terhadap pengelolaan dana wakaf dan pemanfaatan dana wakaf itu sendiri
2. Dalam pemberdayaan wakaf tunai di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon, diharapkan untuk kedepanya dalam melakukan pemberdayaan dana wakaf tunai bisa di apresiasikan kepada masyarakat luas khususnya untuk membuka usaha dan diharapkan dalam pemberdayaan ini dilakukan wakaf produktif sehingga dana wakaf tunai ini dapat berkembang dan menyejahterakan masyarakat.
3. Strategi pengelolaan wakaf tunai di Pengurus Cabang Nadhatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon, dengan menggunakan strategi yang dapat menarik minat masyarakat umum untuk melakukan wakaf tunai, lebih baik lagi gencar melakukan sosialisasi tentang wakaf tunai karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui wakaf tunai.

